

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI GUBERNUR SUMATERA UTARA PERIODE 2013-
2018 GATOT PUJO NUGROHO (STUDI PUTUSAN NOMOR:
104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)**

**Sanggam Bill Clinton Simanjuntak, Liza Erwina,
Mahmud Mulyadi
Universitas Sumatera Utara
E-mail : billclintonas@gmail.com**

ABSTRAK

Korupsi merupakan satu fenomena yang sejak dahulu sudah menjadi masalah bagi bangsa-bangsa di dunia . Bahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia korupsi sudah menjadi masalah sejak awal kemerdekaan hingga pada hari ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan orde lama, dan usaha yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam kurun waktu 53 tahun kemerdekaan dianggap belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia yang justru semakin mewabah di usia negara yang ke 53 hingga pada Orde Reformasi dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita masih belum bisa dikatakan berhasil memberantas korupsi di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapannya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

Kata Kunci : Korupsi, Pidana, Gubernur

ABSTRACT

Corruption is a phenomenon that has long been a problem for the nations of the world. Even in the Unitary State of the Republic of Indonesia, corruption has been a problem since the beginning of independence until today. The efforts made by the government from the old order government, and the efforts made by the new order regime in the 53 years of independence are considered unable to solve the problem of corruption in Indonesia, which is even more endemic at the age of the country's 53rd until the Reformation Order. The enactment of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20/2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is still not successful in eradicating corruption in Indonesia. The issues raised in this thesis are about how to regulate the crime of corruption in Indonesia and its application in cases of criminal acts of corruption based on Decision Number: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

Keyword : Corruption, Criminal, Governor

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan satu fenomena yang sejak dahulu sudah menjadi masalah bagi bangsa-bangsa di dunia, bahkan pada saat pemerintahan masih berbentuk kerajaan-kerajaan dan belum mengenal tata negara yang kompleks seperti hari ini. Korupsi telah ada dan menjadi pembahasan para filsuf dan ilmuwan pada tiap masa. Hal ini dikarenakan korupsi benar-benar merupakan fenomena yang dianggap sangat merugikan. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan tetapi juga sendi penting dalam negara.¹ Fenomena korupsi sering dianggap merupakan sudah ada dan merupakan, peninggalan dari zaman kerajaan, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Sejak Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka, korupsi telah menjadi masalah bahkan sejak masa-masa awal kemerdekaan, pada masa pemerintahan rezim orde lama yang dipimpin oleh sang Proklamator Ir. Soekarno sendiri korupsi telah menjadi salah satu masalah yang menyebabkan lambatnya negara Indonesia untuk benar benar mampu berdiri tegak sebagai negara yang merdeka dalam bidang ekonomi. Karena dianggap mengganggu usaha untuk menguatkan pembangunan negara Indonesia yang baru baru merdeka, pada akhirnya dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan dalam peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM-06/1957, sehingga kemudian korupsi menjadi suatu istilah hukum. Istilah yang terdapat pada bagian konsideran yang maksudnya adalah perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai.²

Sangat jarang dicatatkan dalam buku-buku namun salah satu faktor yang menyebabkan rakyat sangat mudah disulut dalam gejolak pemberontakan pada masa awal kemerdekaan juga berkaitan dengan isu-isu penyalahgunaan wewenang yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan menyebabkan rakyat tetap sengsara dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Sejarah menggambarkan bahwa sebab berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) adalah tuntutan otonomi luar dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat karena telah dianggap melanggar undang-undang. Juga pemerintahan yang cenderung sentralis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.³ Memang pada saat itu istilah korupsi belum menjadi trend, jika diperhatikan secara kronologis waktu lahirnya Peraturan Penguasa Militer yang memuat tentang korupsi pada tahun 1957 dan PRRI lahir pada tahun 1958, Namun

¹ Albert Hasibuan, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 203.

² Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan kedua, 2012), hlm.5.

³ Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses pada Kamis 24 Oktober 2019 pukul 20.28 WIB.

alasan pergerakan PRRI dalam hal ini sebenarnya secara tersirat merujuk pada ketidakpuasan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap korup dan menyebabkan pembangunan bersifat sentral dan tidak merata. Berlakunya peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM-06/1957 adalah dengan maksud agar dalam tempo yang singkat dapat dibongkar perbuatan-perbuatan korupsi yang pada saat itu sangat merajalela sebagai akibat dari suasana seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi.⁴

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dari masa pemerintahan orde lama, dan usaha yang dilakukan oleh rezim orde baru dalam kurun waktu 53 tahun kemerdekaan dianggap belum mampu menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia yang justru semakin mewabah di usia negara yang ke 53. Dalam sudut pandang sosiologis Prof. Elwi Danil mengatakan bahwa peristiwa yang mendorong lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999, adalah krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan yang melanda bangsa Indonesia, secara makro bermuara pada suatu penyebab besar, yaitu belum terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.⁵

Reformasi tahun 1998 diharapkan menjadi jawaban atas penantian panjang segenap rakyat yang sengsara berada di bawah pemerintahan korup yang dianggap menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat. Lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan sebagai tonggak awal mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. Sebab dengan semangat anti korupsi yang pada masa-masa itu begitu dikobarkan oleh demonstran dan didukung oleh segenap rakyat bahkan mampu mewarnai Gedung MPR, lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 dianggap berbeda dengan Peraturan yang dibuat di masa orde lama maupun orde baru, bahwa dengan Undang Undang yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 ini melahirkan suatu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai undang-undang Korupsi itu diharapkan mampu mengemban fungsi ganda, yaitu disamping sebagai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penangkal preventif.⁶

Sejak reformasi dikumandangkan dan lahirnya UU Pemberantasan Korupsi yang baru yang dilengkapi Komisi dan Pengadilan khusus dengan harapan besar dalam usaha mengurangi tingkat korupsi, sampai pada dekade kedua belum bisa dikatakan telah tercapainya cita-cita dibuatnya Undang-Undang tersebut. Faktanya jumlah kasus korupsi belum bisa dikatakan sedikit walaupun bersifat fluktuatif dan

⁴Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan kedua, 2012), hlm.32.

⁵*Ibid.*, hlm.40

⁶Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan kedua, 2012), hlm.73

naik turun dari tahun ke tahun, pada 20 tahun UU ini berlaku praktik korupsi kembali marak dihitung dari tahun 2010-2014.⁷ Begitu banyak nama tokoh-tokoh Eksekutif maupun Legislatif yang menjadi tersangka dari mulai Menteri Agama Suryadharma Ali sampai Lutfi Hasaana Ishaq anggota DPR adalah beberapa nama besar yang sempat menjadi topik hangat pada tahun-tahun tersebut. Bukan hanya eksekutif dan legislatif tingkat nasional, beberapa kepala-kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya seakan tidak mau ketinggalan dalam arus korupsi massal yang menjadi tren yang sedang naik pada saat itu.

Pada Periode 2014 Indonesian Corruption Watch mencatat ada 43 Kepala Daerah yang menjadi tersangka korupsi di mana mereka terafiliasi dengan Partai Politik maupun Kader Partai tertentu.⁸ Setelah 16 tahun reformasi dikumandangkan dan berlakunya UU No.39 Tahun 1999 justru sekali lagi Para pemegang jabatan Pemerintahan seakan ingin mengulangi rekor korupsi masif yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Angka kerugian yang dialami oleh negara dari akumulasi tiap-tiap kasus yang diproses mencapai 5,29 triliun.⁹

Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lokasi tempat penulis menimba Ilmu di Fakultas Hukum USU juga tidak terlepas dari tren korupsi yang sedang naik pada masa itu. Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE masa jabatan tahun 2008-2013 berdasarkan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung No.472/K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012 diberhentikan langsung oleh Presiden karena diputuskan bersalah dan atas tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merugikan negara senilai Rp.98,7 miliar dalam penggunaan APBD 2000-2007, dengan vonis 6 tahun penjara.¹⁰ Segenap rakyat Sumatera sangat terpukul belum habis masa jabatan dari sang pemimpin pilihan sudah diakhiri dengan kasus korupsi yang bertolak belakang dengan janji kampanyenya dahulu.

Pemberhentian Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE yang pada saat itu masih memiliki masa aktif jabatan tersisa 1 tahun sebelum Pilgub Sumut berikutnya di gelar mengantarkan Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang pada saat itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dilantik sebagai Gubernur. Kemudian Gatot Pujo Nugroho kembali mengikuti kontestasi Pilgub Sumut 2013 dan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara Periode 2013-2018. Publik berharap besar Gatot Pujo Nugroho yang sudah menyaksikan langsung

⁷FAJ, Tren Korupsi Naik Lagi, <http://nasional.kompas.com>, diunggah pada Senin 18 Agustus 2015 diakses pada Kamis, 24 Oktober 2019, pukul 23.41

⁸Icha Rastika, *KPK tetapkan Ketua BPK Tersangka*, diunggah pada Senin, 21 April 2014, diakses pada Jumat 25 Oktober 2019, pukul 00.05 WIB

⁹Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 8.

¹⁰DetikNews, *Korupsi, Syamsul Arifin Resmi Dicapot Sebagai Gubernur Sumut*, Diunggah pada Kamis 01 November 2012, diakses pada Jumat 25 Oktober Pukul 00.11 WIB

bagaimana Mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin diberhentikan dari jabatannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan lebih amanah dalam mengemban tugas dan jabatannya.

Masyarakat Sumatera Utara kembali dibuat terkejut, bukannya berhati-hati menjalankan wewenang dan mengukir prestasi setelah dipilih rakyat untuk kedua kalinya, Suatu keadaan yang menurut pandangan pribadi penulis sendiri merupakan tragedi dalam sejarah jabatan Gubernur Sumatera Utara, dikarenakan belum lagi masyarakat lupa dengan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur sebelumnya, malah diberikan kabar bahwa Gubernur pilihan mereka yang berikutnya juga melakukan korupsi yang turut melibatkan 38 Anggota DPRD Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan beberapa hipotesa penulis bahwa kasus yang terjadi pada gubernur sebelumnya H Syamsul Arifin sama sekali tidak membawa pembaharuan dalam sistem pemerintahan berikutnya. Seakan-akan sanksi pidana yang dijatuhkan H Syamsul Arifin tidak menjadi suatu unsur preventif bagi pemerintahan selanjutnya dalam menjalankan jabatan dan wewenang sebagai Gubernur Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis dan normatif. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan kepada kepustakaan hukum dengan meneliti bahan pustaka hukum maupun data sekunder. Memaparkan secara lengkap dan sistematis tentang aspek yang diteliti yakni peraturan-peraturan hukum untuk meneliti penerapan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dengan memperhatikan suatu peristiwa hukum pidana korupsi dalam putusan pengadilan.

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, maka pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisasikan bahan-bahan hukum yang ada mulai dari persoalan hukum, penelitian yang dilakukan melalui pembelajaran, kajian dan interpretasi bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah ada, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Putusan Nomor : 104/ Pid. Sus. TPK/2016/ PN. Mdn

PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan No. 104/ Pid.Sus. TPK/2016/PN.MDn

Berdasarkan pertimbangan atas semua unsur dalam dakwaan yang telah terpenuhi, maka terdakwa Gatot Pujo Nugroho harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa selain harus memenuhi syarat obyektif tapi juga harus memenuhi syarat subyektif yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan penjatuhan pidana yaitu apabila ia mempunyai kesalahan. Ini penting untuk menentukan apakah orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi dengan pidana atau tidak.

Dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, terutama oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, didalam setiap persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam setiap awal pemeriksaan persidangan dan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa atas perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Antara perbuatan dengan sikap batin Terdakwa memiliki hubungan yang jelas sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat, atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”. Selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya dimana tuntutan pidana yang terdapat dalam tuntutan jaksa penuntut umum masih terlalu ringan. Hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah dendanya dengan subsudair pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan. Selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa ini tidak dilakukan penahanan dan menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP mensyaratkan harus ada alasan yang cukup untuk tidak dilakukan penahanan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain.

Terdakwa melalui pembelaan penasehat hukumnya yang dibacakan dopsidangan tanggal 23 Februari 2017 memohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang serigan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Dengan sangat terpaksa dan perasaan tertekan akibat kewenangan yang dimiliki DPRD Provinsi Sumatera Utara, menyebabkan Pemprov Sumatera Utara terpaksa mengabulkan permintaan dewan tersebut.
2. Bahwa uang ketok tersebut mulai dari adanya permintaan Dewan dan bukan inisiatif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Seharusnya Penuntut Umum dapat mengembangkan perkara ini tidak berhenti pada terdakwa saja, sehingga rantai tanggung jawab pidana dalam kasus ini tidak terputus hanya sampai Terdakwa saja

Mengenai terdakwa yang tertekan dengan kewenangan yang dimiliki DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga terpaksa mengabulkan permintaan dewan, pada faktanya terdakwa tidaklah tertekan dan terpaksa karena dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan tentang persetujuannya memberikan dana aspirasi kepada dewan dan berpendapat hal itu merupakan sesuatu yang legal karena DPRD mempunyai fungsi budgeting sehingga wajar jika eksekutif memberikan alokasi proyek kepada dewan dalam kaitan mewujudkan pembangunan di dapil masing masing anggota dewan. Selain itu, kondisi terpaksa dan tertekan itu juga tidak beralasan karena secara yuridis sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

daerah menjadi UU, telah diatur lebih rinci pada pasal 313 Ayat (1) mengenai pemberlakuan pagu APBD tahun sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD sebagai akibat dari adanya keputusan DPRD yang tidak menyetujui Ranperda APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Dana aspirasi yang disebut terdakwa dan berubah menjadi *fresh money* tidak masuk dalam nomenklatur anggaran dan tidak ada dasar hukumnya. Penghasilan yang diterima anggota dewan sudah cukup banyak macamnya. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan dari, Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Ketentuan Pasal 10A PP Nomor 21 Tahun 2007 perubahan ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004 ada penambahan lagi yaitu disebutkan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Tidak ada disebut dana aspirasi yang dapat berubah menjadi *fresh money*. Oleh karena itu pembelaan penasehat hukum ini harus dikesampingkan. Pembelaan penasehat hukum terdakwa tentang uang ketok yang diberikan kepada Anggota DPRD Sumut tersebut dimulai dari adanya permintaan Dewan dan bukan inisiatif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga tidak beralasan. Terdakwa sendiri memberi keterangan di persidangan bahwa pemberian uang kepada anggota DPRD Sumut untuk mengesahkan rancangan peraturan baik tentang anggaran maupun pertanggungjawaban penggunaannya sudah biasa bahkan merupakan tradisi dari tahun ke tahun termasuk ketika terdakwa berkedudukan sebagai Wakil Gubernur. Jadi karena sudah tradisi, inisiatif pemberian juga datang dari terdakwa butunya terdakwa ikut mencairkan dana pada saat Ahmad Fuad Lubis belum berhasil mengumpulkan uang dari SKPD dengan cara meminjam dari Haji Hanif sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan menyatakan bahwa pihak yang berhutan adalah pihak Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur perbuatan berlanjut.

Inisiatif pemberian dari terdakwa juga terbukti khususnya dalam rangka merealisasikan niat terdakwa untuk menggagalkan interpelas yang mengganggu jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pemberian uang kepada anggota DPRD Sumut untuk menggagalkan interpelasi adalah kehendak dan inisiatif terdakwa sendiri tatkala terdakwa mendapat informasi bahwa Wakil Gubernur Sumatera Utara ketika itu akan memberikan uang lebih besar untuk meloloskan

interpelasi. Oleh karena itu pembelaan penasehat hukum ini haruslah dikesampingkan

Mengenai pembelaan penasehat hukum terdakwa yang meminta seharusnya Penuntut Umum dapat mengembangkan perkara ini dan tidak berhenti pada terdakwa saja sehingga rantai tanggungjawab pidana dalam kasus ini tidak terputus hanya sampai terdakwa saja menurut majelis dapat dibenarkan dimana mengenai pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab menurut faktanya menurut majelis hakim ternyata bukanlah terdakwa seorang karena terdakwa sebagaimana diuraikan penuntut umum melakukan perbuatan tidak sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan menjadi sempurna dengan memerintahkan diantaranya Rannidiman Tarigan (Sekretaris DPRD Provinsi Sumut), Muhammad Alinafiah (Bendahara DPRD Sumut), Nurdin Lubis (kedudukan Sekda sekaligus ketua TAPD), saksi Baharudin Siagian (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut), saksi Ahmad Fuad Lubis (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut pengganti saksi Baharudin Siagian), saksi Muhammad Fitrius (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara), saksi Hasban Ritonga (kedudukan Sekda sekaligus ketua TAPD pengganti Nurdin Lubis), saksi Pandapotan Siregar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara) untuk mengumpulkan uang dari SKPD dan memberikannya pada Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019)

Pengembangan pihak yang harus bertanggungjawab menurut majelis hakim juga harus ada terutama yang ada hubungannya dengan jual beli jabatan dimana uang yang diberikan Arif Haryadian Sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk dollar singapura sebagai imbalan diangkatnya yang bersangkutan oleh terdakwa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi telah diperintahkan terdakwa kepada saksi Zulkarnain uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ada pada Mustafa diserahkan kepada Muhammad Alinafiah untuk diberikan kepada DPRD Sumut yang masih meminta uang sisa pengesahan APBD 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah pelaku intelektual yang aktif memberi perintah dan arahan kepada bawahannya untuk terlaksananya pemberian suap kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode taun 2009 s/d 2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 untuk menyetujui dan menerima baik usulan dan rancangan peraturan maupun laporan yang diajukan terdakwa

Meskipun menjadi kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan berbagai pihak lain yang terlibat dalam perkara ini sebagaimana telah

disebutkan diatas ke pengadilan, namun majelis hakim berdasarkan asas persamaan dimuka hukum dan demi keadilan dapat saja memerintahkan agar mereka, baik yang memberi dan menerima, baik yang sudah mengembalikan uang atau yang belum mengembalikan uang yang tidak sah tersebut terutama mereka yang belum diadili supaya diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar huku menurut bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebt;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, maka dengan mengingat ketentuan pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda;

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
2. Terdakwa sebagai Kepala Daerah tidak memberi contoh dan teladan bagi bawahannya dan masyarakat Sumatera Utara.
3. Perbuatan terdakwa dapat menghambat bekerjanya fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap pelaksanaan program SKPD dalam membangun wilayah Provinsi Sumatera Utara
4. Perbuatan terdakwa melibatkan banyak pihak baik pribadi, jabatan maupun lembaga pemerintah daerah Sumatera Utara
5. Perbuatan terdakwa dalam jual beli jabatan dan melanggengkan praktek suap dalam menjalankan pemerintahan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat pada negara dan pemerintah

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
2. Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua

Tujuan pemidanaan pada saat ini adalah tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat sesesorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif.

Sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera utara terdakwa pasti merasa sangat terpukul dengan keadaanya saat ini namun Majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan. Maka majelis hakim :

Menyatakan Terdakwa Gatot Pudjo Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gatot Pudjo Nugroho tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Mengenai hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut penulis merasa sudah tepat dengan memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata bukanlah untuk membuat seeseorang, menderita atau sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah membawa manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna bagi pribadi terdakwa agar tidak mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

PENUTUP

Berdasarkan Perspektif Hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana .

Adapun bentuk perbuatan-perbuatan tersebut sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi
2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan Karena Jabatan atau Kedudukan
3. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan Seseuatu
4. Tindak Pidana Korupsi Suap Pada Hakim dan Advokat
5. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI
6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar
8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta , Surat, atau Daftar
9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan
10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara dan Turut Serta dalam Pemborongan
11. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi
12. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan Akibat adanya perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Maka pelaku dapat dituntut dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Perbuatan Berlanjut.

Dalam pengambilan keputusan majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis didasari pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1997. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abidin Zainal, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Chazawi Adami, 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers
- Danil Elwi, 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H.M.A.Kuffal, 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Umum*, Malang : UMM Press.
- Hartanti Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Manohara Brigita P, 2017. *Dagang Pengaruh*, Depok : Rajawali Pers
- Hasibuan Albert, 1997 *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*
- Lamintang P.A.F. 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika,
- Lamintang P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung Leden, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni,
- Poerwadarminta W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prakoso Djoko, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty .
- Reksodiputro Mardjono, 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH , Undip, Semarang
- Remmeling Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sianturi S.R, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung,
- Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press
- Wisnubroto Al., 2014. *Praktek Persidangan Pidana*, Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka.